



**BAN-PT**

PEDI-B  
52

KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 005/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2015

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM MAGISTER

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Mengingat

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Magister yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Magister.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;



5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 9 Januari 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN  
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM MAGISTER
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi  
pada Program Magister yang terakreditasi sebagaimana  
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan  
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan  
penyelenggaraan program akademik di program studi  
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 2015

 <sup>31</sup> KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,  
  
MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
5. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

AMPIRAN  
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER  
 NOMOR : 005/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2015  
 TANGGAL : 9 JANUARI 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
 BERLAKU SEJAK 9 JANUARI 2015 SAMPAI 9 JANUARI 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Medan	Pendidikan Islam	349	B
2	01	Sekolah Tinggi Teologi Injili Bethsaida, Medan	Teologi	207	C
3	01	Universitas Darma Agung, Medan	Manajemen Agribisnis	314	B
4	02	Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang	Pendidikan Agama Islam	314	B
5	02	Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang	Hukum Tata Negara	307	B
6	02	Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	324	B
7	02	Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang	Ekonomi Syariah	311	B
8	03	Universitas Bina Nusantara, Jakarta	Manajemen Sistem Informasi	312	B
9	03	Universitas Borobudur, Jakarta	Manajemen	323	B
10	03	Universitas Islam Jakarta, Jakarta	Pemikiran Islam	318	B
11	03	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta	Tafsir Hadist	301	B
12	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Ilmu Penyuluhan Pembangunan	370	A
13	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	Farmasi Industri	278	C
14	04	Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, Bandung	Pariwisata	369	A
15	04	Sekolah Tinggi Teologi Cipanas, Cianjur	Teologi	302	B
16	04	Universitas Majalengka, Majalengka	Manajemen Pendidikan Islam	279	C
17	04	Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon	Agronomi	314	B
18	04	Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon	Ilmu Administrasi	340	B
19	05	Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia, Yogyakarta	Teologi	253	C
20	06	Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang	Ilmu Agama Islam	364	A
21	06	Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga	Manajemen Pendidikan	368	A
22	06	Universitas Slamet Riyadi, Surakarta	Administrasi Publik	353	B
23	07	Institut Agama Islam Ibrahimy Sukorejo Situbondo, Situbondo	Pendidikan Islam	334	B
24	07	Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya	Teknik Lingkungan	367	A
25	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil Pasuruan, Pasuruan	Pendidikan Bahasa Arab	238	C

Q5

Catatan:  
 A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

1 dari 2